



**PUTUSAN**

**Nomor 444/PID.SUS/2022/PT BNA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aswadi Fajar Bin Alm Aristo;
2. Tempat lahir : Aceh Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampueng Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa Aswadi Fajar Bin Aristo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
8. Penetapan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;



Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 5 Desember 2022 Nomor 444/PID.SUS/2022/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Register Nomor 444/PID.SUS/2022/PT BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh tanggal 19 September 2022, NO. REG.PERK: PDM/135/Bna/Enz.2/09/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

**Kesatu**

**Primair**

Bahwa terdakwa **ASWADI FAJAR Bin (Alm) ARISTO**, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi dalam bulan Pebruari tahun 2022, ada menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dari Sdr. Riki (DPO) yang dikirim melalui L.300. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tanam di halaman rumahnya di Desa Kampong Jawa Kecamatan Koetaraja Kota Banda Aceh.
- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, dihubungi oleh saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui 1 (satu) unit Hp Android Merk Redmi, warna biru dongker menanyakan "*masih ada barang untuk si Mawardi alis Kakek*", kemudian terdakwa menjawab "*ada*" dan kemudian saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin menyuruh terdakwa untuk mengantar ke tempat biasa terdakwa dan saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin nongkrong yaitu di sebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BK 1667 GE menuju sebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin dengan menanyakan "dimana si kakek (Mawardi)?" kemudian saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin menghubungi saksi Mawardi Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruhnya untuk datang ke sebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk mengambil narkoba jenis sabu, karena terdakwa sudah menunggu.
- Pada sekira pukul 23.45 Wib saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit vespa warna hitam tanpa nomor polisi. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan menimbanginya terlebih dahulu dengan berat 4,4 (empat koma empat) gram lalu selanjutnya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Mawardi Bin Ahmad dihadapan saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal, kemudian saksi Mawardi Bin Ahmad menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut dengan mengatakan jika harga narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Mawardi Bin Ahmad bertanya sisa uangnya bagaimana ? lalu terdakwa mengatakan akan menghubungi saksi Mawardi Bin Ahmad nantinya.
- Selanjutnya saksi Mawardi Bin Ahmad mengambil sedikit narkoba jenis sabu lalu memasukkan dalam plastik klip lainnya lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin secara cuma-cuma sambil mengatakan kalau itu adalah jatahnya. Setelah itu saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu diletakkan digubuk tersebut. Kemudian terdakwa pun pulang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 01.15 Wib, terdakwa dihubungi lagi oleh saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin dan meminta terdakwa untuk kembali ke Lokasi di bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lueng Bata Kota Banda Aceh. Setibanya terdakwa di tempat tersebut pada pukul 01.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh. Pada saat penangkapan tersebut, terdakwa melihat bahwa saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin sudah duluan ditangkap.

- Pada saat penggeledahan, saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pak plastik bening pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp Android Merk Redmi, warna biru dongker, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BK 1667 GE, Uang senilai Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan dalam transaksi narkotika jenis sabu. Terdakwa juga mengakui bahwa Uang senilai Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 4,4 (empat koma empat) gram yang terdakwa terima dari saksi Mawardi Bin Ahmad dari harga jual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang disita dari saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin adalah merupakan bagian dari narkotika jenis sabu yang terdakwa jual pada saksi Mawardi Bin Ahmad, dimana 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut merupakan pemberian dari saksi Mawardi Bin Ahmad kepada saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin.
- Atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H membawa terdakwa dan saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin beserta barang bukti untuk dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal dan saksi Mawardi Bin Ahmad.
- Pada saat saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal ditangkap, ada ditemukan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang diakuinya diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa, saksi Mawardi Bin Ahmad, saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari :
  - Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 115/Pen.Pid/2022/PN.Jth tanggal 06 Juni 2022,
  - Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 179/Pen.Pid/2022/PN.Bna tanggal 31 Mei 2022,
  - Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 180/Pen.Pid/2022/PN.Bna tanggal 31 Mei 2022,
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 22-S/BAP.S1/05-22 tanggal 20 Mei 2022 diketahui 3 (tiga) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 4,00, gr (empat ratus gram).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 30-S/BAP.S1/05-22 tanggal 24 Mei 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,6, gr (nol koma enam gram).
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 4,00 gram (empat koma nol nol) 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,6, gr (nol koma enam gram) milik tersangka Aswadi Fajar Bin Aristo (Alm), Mawardi Bin Ahmad (Alm) dan Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal dan Zainal Arifin Bin Zainal Abidinyang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3417/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidiar :**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ASWADI FAJAR Bin (Alm) ARISTO**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Mawardi Bin Ahmad, Zainal Arifin Bin Zainal Abidin dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat disebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi dalam bulan Pebruari tahun 2022, adanenguasai dan memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dari Sdr. Riki (Dpo) yang dikirim melalui L.300. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan dengan cara ditanam di halaman rumahnya di Desa Kampong Jawa Kecamatan Koetaraja Kota Banda Aceh.
- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, dihubungi oleh saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui 1 (satu) unit Hp Android Merk Redmi, warna biru dongker menanyakan "masih ada barang untuk si Mawardi alis Kakek", kemudian terdakwa menjawab "ada" dan kemudian saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin menyuruh terdakwa untuk mengantar ke tempat biasa terdakwa dan saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin nongkrong yaitu di sebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
- Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik terdakwa lalu pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BK 1667 GE menuju sebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin dengan menanyakan "dimana si kakek (Mawardi)?" kemudian saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin menghubungi saksi Mawardi Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2022/PT BNA



menyuruhnya untuk datang ke sebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk mengambil narkoba jenis sabu, karena terdakwa sudah menunggu.

- Pada sekira pukul 23.45 Wib saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit vespa warna hitam tanpa nomor polisi. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan menimbanginya terlebih dahulu dengan berat 4,4 (empat koma empat) gram lalu selanjutnya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Mawardi Bin Ahmad dihadapan saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal, kemudian saksi Mawardi Bin Ahmad menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut dengan mengatakan jika harga narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Mawardi Bin Ahmad bertanya sisa uangnya bagaimana? lalu terdakwa mengatakan akan menghubungi saksi Mawardi Bin Ahmad nantinya.
- Selanjutnya saksi Mawardi Bin Ahmad mengambil sedikit narkoba jenis sabu lalu memasukkan dalam plastik klip lainnya lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin secara cuma-cuma sambil mengatakan kalau itu adalah jatahnya. Setelah itu saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu diletakkan digubuk tersebut. Kemudian terdakwa pun pulang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 01.15 Wib, terdakwa dihubungi lagi oleh saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin dan meminta terdakwa untuk kembali ke Lokasi di bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Setibanya terdakwa di tempat tersebut pada pukul 01.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh. Pada saat penangkapan tersebut, terdakwa melihat bahwa saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin sudah duluan ditangkap.
- Pada saat penggeledahan, saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pak plastik bening pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp Android Merk Redmi, warna biru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam BK 1667 GE, Uang senilai Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan dalam transaksi narkoba jenis sabu. Terdakwa juga mengakui bahwa Uang senilai Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 4,4 (empat koma empat) gram yang terdakwa terima dari saksi Mawardi Bin Ahmad dari harga jual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang disita dari saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin adalah merupakan bagian dari narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa jual pada saksi Mawardi Bin Ahmad, dimana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut merupakan pemberian dari saksi Mawardi Bin Ahmad kepada saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin.
- Atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H membawa terdakwa dan saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin beserta barang bukti untuk dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal dan saksi Mawardi Bin Ahmad.
- Pada saat saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal ditangkap, ada ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang diakui oleh terdakwa bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa jual kepada saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal.
- Selanjutnya terdakwa, saksi Mawardi Bin Ahmad, saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari :
  - Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 115/Pen.Pid/2022/PN.Jth tanggal 06 Juni 2022,
  - Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 179/Pen.Pid/2022/PN.Bna tanggal 31 Mei 2022,
  - Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 180/Pen.Pid/2022/PN.Bna tanggal 31 Mei 2022,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 22-S/BAP.S1/05-22 tanggal 20 Mei 2022 diketahui 3 (tiga) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 4,00, gr (empat ratus gram)
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 30-S/BAP.S1/05-22 tanggal 24 Mei 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,6, gr (nol koma enam gram).
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 4,00 gram (empat koma nol nol) dan 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,6, gr (nol koma enam gram) milik tersangka Aswadi Fajar Bin Aristo (Alm), Mawardi Bin Ahmad (Alm) dan Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal dan Zainal Arifin Bin Zainal Abidin yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3417/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP.

**Dan**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **Aswadi Fajar Bin Aristo (Alm)**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan KUA Desa Luengbata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Banda Aceh yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang **turut serta melakukan** perbuatan itu secara tanpa hak dan melawan hukum **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Bersama saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan KUA Desa Luengbata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama membuat bong (alat hisap sabu) dari botol air mineral Aqua, selanjutnya pada tutup botol diberi dua buah lubang untuk kemudian dipasangkan pipet yang dibengkokkan. Kemudian air dari dalam botol tersebut dibuang sebagian, selanjutnya pada salah satu ujung pipet dipasang pipa kaca (pirex). Pada pipa kaca (pirex) tersebut kami isikan sebagian kecil narkotika kemudian dibakar dengan nyala api kecil dan dihisap secara perlahan pada pipet yang satunya lagi kemudian asap yang terdakwa hisap menggunakan sedotan tersebut terdakwa keluarkan melalui hidung dan mulut terdakwa yang dilakukan secara bergantian dengan saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin dan berulang-ulang sampai habis
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 01.15 Wib, berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin, terdakwa ditangkap oleh saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. Elita Wahyuni di Klinik BNNP Aceh dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : Pb/Ket-SKHPN/07/V/2022/BNNP tanggal 17 Mei 2022 diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa **Aswadi Fajar Bin Aristo** adalah terindikasi positif mengandung **Metamfetamine** yang terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 3 November 2022, NO.REG.PERK: PDM-135/Bna/Enz.2/09/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Aswadi Fajar Bin Aristo** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menuntut terdakwa **Aswadi Fajar Bin Aristo** dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Pak Plastik Bening Pembungkus Narkotika Jenis Sabu;
  2. 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi Warna Biru Dongker;
  3. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;
  4. 3 (tiga) Paket Narkotika, berat 4,0 (empat koma nol) gram;
  5. 1 Paket Narkotika berat 0,6 (nol koma enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
  6. Uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
  7. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Cayla warna hitam BK 1667 GE;Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 November 2022 Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

  1. Menyatakan terdakwa **Aswadi Fajar Bin Aristo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kumulatif Kedua ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pak Plastik Bening Pembungkus Narkotika Jenis Sabu;
  - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi Warna Biru Dongker;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;
  - 3 (tiga) Paket Narkotika, berat 4,0 (empat koma nol) gram;
  - 1 Paket Narkotika berat 0,6 (nol koma enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Cayla warna hitam BK 1667 GE;Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 240/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Drs Efendi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 17 November 2022 Terdakwa Aswadi Fajar Bin Alm Aristo, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 November 2022 Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bna;
2. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 240/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Drs Efendi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 18 November 2022 Endy Ronaldi, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 November 2022 Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bna;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 240/Pid.Sus2022/PN Bna yang dibuat oleh Syarifuddin, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 18 November 2022 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Indriani Rachman, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 240/Pid.Sus2022/PN Bna yang dibuat oleh Syarifuddin, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 21 November 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Aswadi Fajar Bin Alm Aristo;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2022/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Drs Efendi, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 November 2022 masing masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 November 2022 Nomor 240/Pid.Sus/2022/PNBna, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 November 2022 Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bna telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pemedanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 November 2022 Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bna yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah dicermati kualifikasi tindak pidananya, tidak dicantumkan kata "Tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu kualifikasi tindak pidananya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 242





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 November 2022 Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **Aswadi Fajar Bin Aristo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kumulatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Pak Plastik Bening Pembungkus Narkotika Jenis Sabu;
    - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi Warna Biru Dongker;
    - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Paket Narkotika, berat 4,0 (empat koma nol) gram;
  - 1 Paket Narkotika berat 0,6 (nol koma enam) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Cayla warna hitam BK 1667 GE;
- Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami Ramli Rizal, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Ainal Mardhiah, S.H., M.H. dan Rahmawati, S.H., Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Syaiful Has'ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

d.t.o

2. Rahmawati, S.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Ramli Rizal, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Syaiful Has'ari, S.H.

Salinan / foto copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**RAMDHANI, SH.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 444/PID.SUS/2022/PT BNA